

DESAKRALISASI PARTAI POLITIK ISLAM PADA AWAL REFORMASI DI INDONESIA

Abdul Rahman^{1*}, Bahri², Donald Qomaidiansyah Tungkagi³

¹Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

²Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

³Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai

*Email: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Diterima: 2 Maret 2022, Disetujui: 5 April 2022, Dipublikasikan: 1 Mei 2022

Abstract: *This study aims to determine (1) the emergence of Islamic parties at the beginning of the reformation (2) the relationship between the desacralization of Islamic parties and the defeat of Islamic parties. The research method applied is the historical method. The results showed that (1) the emergence of so many Islamic parties at the beginning of the reformation was one of the impacts of President B.J Habibie's policy which opened the faucet of democracy by providing opportunities for all citizens of the Republic of Indonesia to form associations and gather through political parties. (2) The presence of an Islamic political party in the 1999 election contestation did not get the majority support from the public so that it failed to emerge as the main winner. The failure of Islamic parties to gain popular support cannot be separated from Nurcholish Madjid's idea of the desacralization of Islamic parties through the jargon of Islam yes, Islamic party no. In addition, the failure of Islamic parties to gain popular support, because the number of Islamic parties is so large that the voter's voice from among Muslims is divided, and Islamic parties are unable to compete with nationalist parties both in terms of financial and work programs offered to voters.*

Keywords: *desacralization, Islamic parties, reform, 1999 elections*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kemunculan partai Islam pada awal reformasi (2) keterkaitan antara desakralisasi partai Islam dengan kekalahan partai Islam. Metode penelitian yang diterapkan ialah metode historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemunculan partai Islam yang begitu banyak pada awal reformasi merupakan salah satu dampak dari kebijakan Presiden B.J Habibie yang membuka keran demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada segenap warga negara Republik Indonesia untuk berserikata dan berkumpul melalui jalur partai politik. (2) Kehadiran partai politik Islam dalam kontestasi pemilu 1999 tidak mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat sehingga gagal tampil sebagai pemenang utama. Kegagalan partai Islam memperoleh dukungan rakyat tidak dapat dilepaskan dari gagasan Nurcholish Madjid tentang desakralisasi partai Islam melalui jargonnya Islam yes, partai Islam no. Selain itu, kegagalan partai Islam meraih dukungan rakyat, karena jumlah partai Islam sangat banyak sehingga suara pemilih dari kalangan Islam terbagi-bagi, dan partai Islam kalah bersaing dengan partai nasionalis baik dari segi finansial maupun program kerja yang ditawarkan kepada pemilih.

Kata Kunci: desakralisasi, partai Islam, reformasi, pemilu 1999.

PENDAHULUAN

Hubungan agama dan politik mungkin setua usia masyarakat. Selama hubungan itu terjalin, selalu saja terjadi benturan-benturan nilai yang susah diuraikan. Hal itu wajar, karena karakter kedua entitas tersebut amat kontras. Agama memiliki nilai-nilai sakralitas dengan batasan-batasan doktrin normatif yang harus dipatuhi. Sebaliknya, politik memiliki nilai-nilai profanitas yang memberi ruang otoritas bagi manusia untuk mengekspresikan ide dan gagasan sesuai kepentingannya (Setowara & Soimin, 2013: 26).

Perkembangan agama, budaya, dan politik selalu berkaitan dengan peran negara (Asrori, 2015: 257). Dulu hingga saat ini di berbagai wilayah masih berlangsung, negara diperankan oleh kekuatan suku dan dinasti. Terhadap eksistensi agama, negara bisa berperan sebagai pendukung dan pelindung, namun juga bisa sebagai penghalang dan penindas. Di zaman moderen, kekuatan suku dan dinasti sebagian besar telah digeser oleh negara yang sebagian merupakan sistem demokrasi. Fenomena nasionalisme yang muncul di zaman moderen menampilkan karakter dan wajah yang tidak monolitik (Hidayat, 2021: 18). Nasionalisme Indonesia yang mewujud sebagai antitesa terhadap imperialisme dan kolonialisme merupakan perjumpaan tiga kekuatan politik di Indonesia pada awal pergerakan nasional yaitu islamisme, sosialisme, dan etnisitas (Masroer, 2017: 235).

Sebagai negara yang tidak mendasarkan secara formal pada Islam, negara Indonesia memiliki keunikan tersendiri negara berpenduduk mayoritas Muslim dan berpenduduk muslim terbesar di dunia. Negara ini berbeda dengan Sudan, Maroko, Aljazair, Saudi Arabia, Iran, Afganistan, Malaysia dan Brunei Darussalam. Indonesia unik karena dalam Islam Indonesia juga sangat variatif, sekalipun mayoritas bermazhab Sunni. Ciri khas Mazhab Sunni di

Indonesia terdiri beraneka ragam varian yang semuanya saling berkembang dan memengaruhi satu sama lainnya (Qodir, 2012: 41). Indonesia bukan negara agama, tetapi bukan pula negara sekuler yang membebaskan masyarakatnya untuk tidak beragama, atau diberi kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika. Hal itu dibuktikan dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi merupakan objektifikasi dari ajaran-ajaran agama, yang berarti bahwa unsur-unsur agama ada dalam Pancasila. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila memiliki kompatibilitas dengan ajaran agama, sebaliknya tidak satu pun ajaran agama yang bertolak belakang dengan Pancasila (Qomar, 2021: 58).

Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia telah mewarnai jagad perpolitikan nasional baik pada masa Orde Lama maupun masa Orde Baru (Maula, 2019: 92). Pada masa Orde Lama, kekuatan politik Islam disatukan dalam sebuah konsep perpolitikan yang digagas oleh Soekarno dalam memperkuat eksistensi negara yang dikenal dengan Nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) (Besman & Sjachro, 2021: 53). Lain pula keberadaan Islam pada masa Orde Baru. Dalam tataran nasional, politik Islam pada masa pemerintahan Orde Baru, sangatlah jauh dan bahkan terpinggirkan dalam kegiatan politik, sehingga arena politik dan institusi negara didominasi oleh Golongan Karya (Golkar) dan militer khususnya dari Angkatan Darat (Crouch, 1986: 85). Dominasi kekuatan politik Golkar dan Militer menjadikan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto merasa kuat dan menjalankan roda pemerintahan yang dinilai diktator. Kepemimpinan Soeharto yang jauh dari prinsip demokrasi mendapat tekanan dari masyarakat sipil, khususnya dari kalangan mahasiswa dan kelompok terdidik, sehingga pada Kamis

21 Mei 1998, Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia.

Segera setelah Soeharto lengser dari jabatan presiden, maka berdasarkan ketetapan konstitusi, Baharuddin Jusuf Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada Kamis 21 Mei 1998 di Istana Negara. Presiden B.J Habibie membuka keran demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya partai politik seperti jamur di musim hujan. Era demokrasi yang terbuka dimanfaatkan pula kelompok Islam untuk mendirikan partai politik yang secara terang-terangan menjadikan Islam sebagai asas partai.

Partisipasi politik kelompok Islam dengan cara mendirikan partai politik tentunya mengharapkan dukungan mayoritas dari rakyat agar bisa meraih kekuasaan terutama di lembaga legislatif dan eksekutif. Akan tetapi pemilihan umum awal reformasi yang dilaksanakan pada 7 Juni 1999 ternyata tidak sesuai dengan harapan kelompok Islam. Partai politik yang berbasis Islam maupun berbasis massa Islam tetap berada di bawah partai nasionalis. Justru yang tampil sebagai pemenang pemilu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disusul Partai Golongan Karya (Golkar). Hal tersebut patut menjadi pertanyaan, mengapa partai yang berhaluan Islam tidak mampu meraih suara mayoritas di Parlemen, sementara pada sisi lain kelompok agama mayoritas di negara Indonesia ialah Islam.

Fakta mengenai kekalahan partai politik Islam dalam kontestasi pemilu 1999 menjadi titik fokus artikel ini yang bertujuan untuk mengelaborasi keterkaitan desakralisasi partai politik Islam yang pernah dilontarkan oleh Nurcholish Madjid melalui jargon Islam yes, partai Islam no dengan perjalanan partai politik Islam di Indonesia, terutama pada pemilu 1999. Hal ini penting karena menurut Nurcholish Madjid, dalam konteks politik Islam di

Indonesia terjadi semacam distorsi hubungan proporsional antara politik dan agama (Sofyan & Majdid, 2003: 169).

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menerapkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah yang terdiri atas empat tahap. Metode sejarah diartikan sebagai cara yang dilakukan dalam rangka merekonstruksi masa lalu berdasarkan analisis secara mendalam terhadap bukti-bukti sejarah secara tertulis, benda, maupun lisan (Bakker, 2018: 21). Berdasarkan pendapat (Kuntowijoyo, 2003: 18) dalam rangka merekonstruksi jejak-jejak sejarah masa lalu maka diperlukan empat tahap yaitu: (1) heuristik, dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber pustaka berupa buku, jurnal, dan berita harian dari berbagai media yang terkait dengan topik tulisan. (2) kritik, yaitu metode penafsiran yang mempertimbangkan faktor sejarah dari suatu teks untuk dapat mengambil maknanya secara mendalam (Rahman, 2017: 132). Kritik dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap sumber-sumber pustaka yang dijadikan acuan dengan membandingkannya satu sama lain. (3) interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap suatu kejadian atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah (Ricoeur, 2008: 261). Pada tahapan ini, penulis berupaya memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah dengan cara menghubungkan setiap peristiwa yang terkait dengan keberadaan partai Islam dalam kontestasi pemilu 1999 pada awal reformasi. (4) historiografi, yaitu rekonstruksi ulang peristiwa sejarah (Mulyana & Darmiasti, 2009: 4) dalam hal ini penulis menghadirkan konstruksi sejarah dalam bentuk narasi tertulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan humaniora.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemunculan Partai Politik Islam Pada Awal Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998, Baharuddin Jusuf Habibie sah sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan B.J Habibie sebagai hasil dari perjuangan reformasi memunculkan dua perubahan mendasar yang terjadi di Indonesia, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Dengan adanya demokrasi, tuntutan membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat menjadi sesuatu yang tak dapat dihindari lagi. Dalam sistem politik demokratis, perumusan kebijakan publik mempersyaratkan hal mendasar yang sebelumnya terabaikan, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan. Jika dalam sistem politik tertutup yang pernah diterapkan oleh pemerintah Orde Baru proses pembuatan kebijakan publik lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan negara, maka dalam sistem politik terbuka sebagai bagian dari reformasi proses kebijakannya lebih diorientasikan kepada kepentingan masyarakat banyak.

Era pemerintahan B.J Habibie dipandang sebagai fase awal liberalisasi politik di Indonesia. Fase ini ditandai oleh ketidakpastian dalam berbagai lini kehidupan sehingga dalam pandangan O'Donnel dan Schmitter kurang lebih sebagai fase transisi dari otoritarianisme yang belum pasti tujuannya ke mana (Fatah, 2000). Liberalisasi politik setelah Soeharto berhenti ditandai oleh redefinisi hak-hak politik rakyat. Dalam perspektif Islam, setiap individu merupakan pemegang kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi ketika individu berada dalam suatu sistem kemasyarakatan maupun kenegaraan maka ada hak yang melekat yaitu mengangkat pemimpin dalam rangka mengurus kemaslahatan dan kepentingan rakyat berdasarkan hukum Tuhan (Zawawi, 2015: 80).

Pengarusutamaan kepentingan rakyat dalam tata kelola negara merupakan salah satu penciri demokrasi. Hal ini berkesesuaian dengan pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu pada intinya pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Faidi, 2018: 106). Sementara David Beetham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan keputusan itu (Mufti & Naafisah, 2013: 21). Jadi demokrasi sebagai prosedur terbuka dan dinamis memiliki makna positif tersendiri yang tidak mungkin dipandang enteng. Sebab pelaksanaan prosedur yang terbuka tidak mungkin tanpa kukuhnya faham kesamaan manusia dan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk baik dan benar. Karena itu prosedur yang terbuka mengasumsikan saling percaya kepada sesama warga negara. Demokrasi juga membuka peluang dilakukannya kompromi-kompromi yang dilandasi oleh kerendahan hati untuk melihat kemungkinan diri sendiri salah atau berkekurangan dan orang lain benar atau berlebihan. karena itu demokrasi sebagai prosedur menuntut adanya sikap hidup tertentu yang intinya ialah faham emansipasi kemanusiaan, keterbukaan untuk melakukan kompromi, prasangka yang baik kepada sesama manusia, menahan diri dari sikap kemutlakan dan ekstremitas, dan keterbukaan yang kritis kepada ide-ide darimana dan siapapun.

Untuk menjalankan roda pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita perjuangan reformasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum, maka pada tanggal 22 Mei 1998, B.J Habibie selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan formasi kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet tersebut memiliki tiga program kerja utama yaitu: dalam bidang politik

ialah memperbaharui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan politik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanahkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Untuk bidang hukum ialah meninjau kembali Undang-Undang Sub-versi. Dalam bidang ekonomi yaitu mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat (Winarno, 2007: 11).

Sebagai tindak lanjut dari program kerja dalam bidang politik, B.J Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, yang secara garis besar menerangkan bahwa setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUD 1945. Partai politik tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sekurang-kurangnya 50 orang yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (Mahmudi, 2020: 19) dan berumur minimal 21 tahun sudah bisa mendirikan partai politik (Dahlan, 2019: 46). Syarat pendirian partai politik pada tahun 1999 yaitu: (1) mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dalam anggaran dasar partai, (2) asas, aspirasi, dan program partai tidak bertolak belakang dengan Pancasila (3) tidak menggunakan lambang yang sama dengan lambang atau bendera negara asing, bendera merah putih, nama dan gambar individu, serta lambang partai yang sudah ada (Aulia, 2016: 119).

Keterbukaan mendirikan partai politik disambut dengan gegap gempita oleh kekuatan-kekuatan politik yang selama ini terbenjung pada masa Orde Baru, termasuk kekuatan politik Islam. Kalangan kelompok Islam berusaha untuk berpartisipasi dalam membangun negara melalui jalur politik, karena mereka memahami bahwa Islam mengatur segala lini kehidupan manusia.

Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya mengatur akidah, ibadah, *muamalah*, dan tasawuf, tetapi Islam juga memiliki ajaran yang berkaitan dengan politik. Sejarah mencatat, Nabi Muhammad bukan hanya sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Bahkan Nabi Muhammad bukan tinggal menduduki jabatan kepala negara, melainkan dia merintis dan mendirikan negara baru di Madinah yang disebut Negara Madinah. Berangkat dari rintisan Nabi Muhammad, Madinah dikembangkan hingga mampu mengalahkan negara super power Persia ketika Madinah dipimpin oleh Umar bin Khattab sehingga mulai saat itu Madinah menjadi negara super power (Mubarak, 2020: 73). Kemudian pada masa Dinasti Umayyah, pusat pemerintahan Islam pindah dari Madinah ke Damasyik Syiriah, lalu pada masa Dinasti Abbasiyah, pindah lagi ke Baghdad (Daulay, Dahlan, Matondang, & Bariyah, 2020). Seiring dengan perpindahan ini, Islam tetap bertahan menjadi super power hingga jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 M (Ansori, 2022: 38).

Kenangan atas kejayaan yang pernah diraih umat Islam pada masa lalu tersebut menjadi penyemangat kalangan kelompok Islam untuk melakukan perjuangan dalam meraih kekuasaan di Indonesia. Peluang mendirikan partai yang berasaskan Islam merupakan anugerah terhadap umat Islam yang telah lama mendambakan lahirnya sebuah wadah politik umat yang tegas. Pendirian partai politik yang bernuansa Islam tentu dilatari beberapa faktor, antara lain: faktor pertama ialah teologis. Pada perspektif ini, agama, dalam hal ini Islam sebagaimana yang dipopulerkan oleh Hasan al-Banna bahwa Islam merupakan *din wa daulah* (Ibrahim & Alwi, 2018: 219). Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, Islam secara

teologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiah dan transenden. Secara tersirat Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokratis seperti yang dipraktikkan negara-negara maju (Romli, 2006: 19). Pandangan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang diterjemahkan ke dalam politik elektoral dan politik kepartaian hidup di antara pemikir Islam. Kesempurnaan Islam akan tercapai bila dilakukan melalui perjuangan politik. Memperjuangkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam ajaran Islam dapat berlangsung secara efektif jika ditempuh melalui jalur kekuasaan. Dengan demikian, berpolitik merupakan bagian dari syariat karena tugas-tugas syariat hanya dapat diwujudkan melalui kekuasaan. Untuk mencapai kekuasaan dalam konteks Indonesia, dibutuhkan partai politik.

Faktor yang kedua ialah kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Pada tahun 1998 jumlah penduduk Indonesia mencapai 120 juta jiwa, dimana umat Islam berada pada kisaran 88,2 %. Realitas sosiokultural tersebut menjadi dasar pertimbangan terhadap kelompok elite sehingga mereka ramai-ramai mendirikan partai berasaskan Islam (Pringle, 2018: 143). Pada dasarnya agama memang merupakan sesuatu yang promordial dan dibawa sejak lahir sehingga manusia disebut homo religius. Mengenai primordial keagamaan ini, dalam masyarakat manapun akan selalu ada, selalu relevan dengan kehidupan dan sangat sensitif dalam diri manusia. Atas dasar itu, agama selalu akan digunakan oleh kelompok elite atau pelaku politik pada kondisi tertentu, misalnya membangkitkan emosi dukungan politik. Mereka berharap, dengan jumlah mayoritas kelompok Islam di Indonesia, partai yang berhaluan Islam akan mendapatkan dukungan secara mayoritas.

Faktor yang ketiga ialah pengalaman historis. Dalam perjalanan

sejarah Bangsa Indonesia, kalangan Islam memiliki peranan penting dalam menegakkan kedaulatan Bangsa Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan Belanda dan Pendudukan Militer Jepang (Sunanto, 2012: 40). Memasuki alam reformasi, umat Islam masih dituntut partisipasinya dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta bebas dari belenggu kemiskinan (Abdillah, 2021: 264). Perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa pada zaman pergerakan harus dilanjutkan. Pendirian partai politik merupakan perjuangan moral, sekaligus sebagai sarana untuk memperjuangkan politik praktis. Kehadiran partai politik diharapkan sebagai jalur perjuangan bagi kelompok Islam untuk terlibat dalam proses-proses politik dan kekuasaan dengan cara berusaha masuk ke jantung-jantung pemerintahan terutama di lembaga eksekutif dan legislatif (Rahman, Nurlela, & Rahmawan, 2020: 72). Kalaupun tidak bisa, maka jalur lain bisa ditempuh sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawas bagi pemerintah agar dapat memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama kepada kalangan umat Islam.

Adapun faktor yang keempat ialah euforia reformasi. Pada era reformasi, setiap warga negara diberikan hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan aspirasi. Salah satu jalur untuk menyampaikan aspirasi ialah melalui jalur partai politik. Reformasi harus dimanfaatkan oleh kelompok Islam untuk menjadikan partai politik sebagai arena dalam memperkuat nasionalisme (Wijaya, 2014: 148). Fakta sejarah membuktikan bahwa kelompok Islam telah memiliki peranan penting dalam membangun rasa nasionalisme di Indonesia (Salahuddin, 2022: 129). Atas dasar hal itu, wajar jika kelompok Islam membentuk partai politik untuk mempertahankan komitmen tersebut.

B. Desakralisasi yang Berujung Kekalahan

Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk memahami tatanan alam semesta. Islam dibandingkan dengan agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana. Artinya, dalam sebuah aspek kehidupan, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Pandangan itu telah menjadi inspirasi bagi penganutnya untuk meyakini Islam secara totalitas, sebagaimana dijelaskan dalam syariah (hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan muslim melangkah lebih jauh bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang saling terkait dalam menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan.

Mengungkap wacana Islam dan demokrasi tidak dapat lepas dari panggung pergulatan politik, negara, kekuasaan, dan pemerintahan di satu sisi, serta relasi antara Islam dan entitas lain di luar Islam, pada sisi lain. Islam yang dimaksudkan bukanlah sebuah basis nilai dan ajaran yang sama dan tunggal. Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya, sehingga tiba pada Islam yang beraneka ragam terutama yang berkaitan dengan urusan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Politik Islam tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Islam yang memiliki banyak versi. Pada satu sisi, secara umum kaum muslim meyakini pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Namun di lain sisi, karena sifat Islam yang multitafsir, tidak pernah ada perspektif tunggal mengenai tata cara menghubungkan antara Islam dan politik secara pasti. Jika perspektif tersebut dikaitkan dengan konstelasi politik nasional Indonesia

yang multikultur, terutama yang berkaitan dengan agama, pesan utamanya ialah tata cara implementasi nilai-nilai Islam yang bersifat subjektif ke dalam tataran yang objektif dan inklusif, sehingga Islam bisa hadir untuk memayungi kelompok-kelompok agama lain yang keberadaannya resmi diakui oleh negara. Semua komponen Islam harus diformulasikan terlebih dahulu ke dalam terminologi objektif yang dapat diterima oleh semua kalangan (Zaprul Khan, 2019: 46)

Dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik maupun moderen, pembicaraan mengenai tata kelola negara dan politik Islam (*fiqih siyasah*) seringkali tidak dipisahkan antara hal-hal teknis dan kondisional yang merupakan refleksi dari tuntutan situasi dan kondisi zaman dengan hal-hal substansial dari konsepsi dasar siyasah syariah yang universal (Iqbal, 2014: 151). Sehingga, karenanya, tidak jarang terlontar tuduhan, atau setidaknya muncul kesan bahwa sistem politik Islam tidak relevan untuk dapat diaplikasikan pada masa sekarang sebab sudah tidak berkesesuaian dengan kondisi zaman.

Terkait dengan konsep *fiqih siyasah*, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mengangkat pemimpin negara/pemerintahan merupakan suatu keharusan. Hal ini ditegaskan oleh al-Mawardi bahwa pemerintah (*khilafah imamah*) memiliki fungsi sebagai pengganti kedudukan nabi dalam tugas memelihara agama dan mengatur tatanan kehidupan dunia (Jaelani, 2006: 54). Terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat sangat bergantung pada adanya kesadaran dan usaha setiap individu untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah keburukan atau tindakan tidak terpuji. Untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* diperlukan kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakat.

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, upaya untuk mencapai

kepemimpinan dan kekuasaan terutama yang terkait langsung dengan kegiatan pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan legislatif, maka diperlukan kehadiran partai politik untuk bisa berkontestasi dalam arena pemilihan umum. Keinginan untuk berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan yang demokratis demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu alasan kalangan kelompok Islam untuk mendirikan partai politik. Untuk menarik simpati masyarakat Islam sebagai pemilik suara mayoritas di negara ini, maka kelompok Islam mendirikan partai politik dengan mencantumkan Islam sebagai asas partai.

Pendirian partai berbasis Islam tentu melalui pengamatan dari kalangan kelompok elite terhadap kondisi masyarakat. Di kalangan kelompok Islam terjadi dialektika intensif untuk mempertimbangkan apakah umat Islam perlu mendirikan partai politik baru atau tidak, dan apakah umat Islam membutuhkan satu partai politik atau lebih. Ternyata, perkembangan di masyarakat Islam ada keinginan agar didirikan partai politik untuk menampung aspirasi umat Islam. Atas inisiatif Deliar Noer yang mendapat sokongan dari kelompok aktivis Islam, mereka pada akhirnya mendirikan Partai Umat Islam (PUI). Gerakan politik dari kalangan kelompok Islam tidak berhenti sampai di sini, yaitu para pendukung Nahdlatul Ulama agar ada wadah yang bisa menjadi penyaluran aspirasi kalangan *nahdliyin*. Tidak ketinggalan pula aktivis Sarikat Islam maupun Persyarikatan Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik (Gafar, 2006: 63). Kondisi ini menambah semarak jagad perpolitikan nasional Indonesia karena kelompok Islam bukan hanya berkontestasi dengan kelompok nasionalis, tetapi terjadi dinamika kontestasi di kalangan internal kelompok Islam politik. Menurut Cornelis Lay, Kemunculan partai Islam pada awal reformasi menunjukkan indikasi terjadinya penggunaan politik

aliran sebagai simbol identitas agama guna merajut kohesi internal yang bersifat horizontal sekaligus membangun loyalitas dan kepatuhan politik yang bersifat vertikal (Lay, 2006: 58).

Pendirian partai politik Islam pada awal reformasi untuk berkontestasi pada arena pemilihan umum 1999 ternyata menuai pro dan kontra. Sebagian umat Islam menyambut antusias kehadiran partai politik Islam dengan harapan sebagai saluran aspirasi mereka. Bagi mereka yang setuju, kehadiran partai Islam jika ditilik dalam proses demokratisasi, sesungguhnya mencerminkan kesediaan kelompok muslim untuk terlibat dalam wacana demokrasi. Namun bagi kalangan yang tidak setuju, mereka bercermin pada pengalaman sejarah tahun 1955, di mana pada saat itu bermunculan partai politik berhaluan Islam yang justru menjadikan umat Islam terpecah belah dalam berbagai faksi (Effendi, 2003: 94).

Deliar Noer salah satu tokoh politik yang mendirikan Partai Umat Islam (PUI) pada 26 Juni 1998 menyatakan bahwa keberadaan partai Islam dalam perjalanan sejarah Indonesia tidak pernah melakukan keonaran yang bermaksud merongrong kewibawaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran partai yang berhaluan Islam justru mempunyai keinginan menegakkan persatuan dan kesatuan itu, serta berupaya menghadirkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu kesejahteraan bersama, demokrasi, dan keadilan dalam berbagai sektor kehidupan (Noer, 1998). Hal ini diperkuat oleh Andi Mappetahang Fatwa bahwa kehadiran partai Islam akan memunculkan beberapa nilai tambah yaitu: (1) rakyat akan semakin terbuka menyalurkan aspirasi politiknya tanpa adanya intimidasi (2) proses sosial politik diharapkan lebih transparan sehingga peluang pemerintah untuk melakukan pemaksaan dan intervensi pilihan kepada masyarakat dapat diminimalisir (3) umat

Islam akan memperoleh keuntungan karena ada partai yang akan memperjuangkan aspirasi politiknya (Fatwa, 2000: 29).

Sementara itu pandangan yang tidak mendukung pendirian partai Islam datang dari Kuntowijoyo, sejarawan Universitas Gadjah Mada. Ada enam alasan untuk menolak kehadiran partai berhaluan Islam yaitu: terhentinya mobilitas sosial, disintegrasi umat, umat menjadi miopis, pemiskinan, runtuhnya proliferasi, dan alienasi generasi muda (Shobron, 2012: 6). Pendapat ini diperkuat oleh Azyumardi Azra yang menyatakan bahwa pendirian partai politik yang berhaluan Islam lebih banyak berorientasi pada pencapaian kekuasaan ketimbang memperjuangkan aspirasi umat Islam (Azra, 2002: 15). Hal itu dapat dilihat dari adanya realitas bahwa secara umum partai tersebut lebih banyak mengandalkan tokoh-tokoh yang memiliki kharisma misalnya Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Syukron Ma'mun, Abu Hasan, Hartono Mardjono, dan beberapa Kyai yang memiliki afiliasi dengan pondok pesantren di Jawa.

Penolakan terhadap kehadiran partai Islam dalam jagad perpolitikan nasional berpuncak pada munculnya gagasan desakralisasi partai Islam. Dalam doktrin keagamaan Islam yang bersumber pada al-Quran dan Hadist, umat Islam tidak memiliki kewajiban untuk memilih partai Islam karena tidak ada sama sekali keterkaitan dengan kualitas keislaman dan keimanan. Desakralisasi partai Islam dimaksudkan sebagai upaya untuk membebaskan kalangan umat Islam dari belenggu kepentingan politik yang bernuansa partisan. Konsep desakralisasi partai Islam merupakan upaya mengembalikan Islam sebagai fondasi utama kemanusiaan yang tidak terikat oleh ruang-ruang sosial politik, agar dapat menghadirkan *maslahah* bagi segenap masyarakat tanpa terikat oleh aturan-

aturan formal yang diproduksi oleh manusia (Sukidi, 1999: 182).

Desakralisasi partai Islam yang begitu masif dipropagandakan ternyata tidak dapat pula dilepaskan dari pengalaman sejarah. Pada masa pemerintahan Orde Lama, ada dua partai Islam yang dominan, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua partai ini, meskipun sama-sama berlabel Islam, tetapi jalan perjuangan mereka berbeda. Masyumi terkadang berseberangan dengan pemerintahan Soekarno, dan tidak segan memberikan kritikan terhadap pemerintah yang dianggap melenceng dari prinsip Islam dan demokrasi, akibatnya Masyumi dibubarkan pada tahun 1959. Sementara NU mampu bertahan sebagai partai politik pada masa Orde Lama karena mampu menyesuaikan diri dengan segala kebijakan pemerintah (Jainuddin, 2019: 228).

Pertentangan antar partai Islam pada masa Orde Lama ternyata masih menjadi pengalaman buruk yang masih diingat oleh sebagian kalangan. Desakralisasi partai Islam semakin diperkuat oleh jargon "Islam yes, partai Islam no" yang pernah dipopulerkan oleh Nurcholis Madjid. Pengalaman tersebut menjadi landasan pijakan bahwa pada dasarnya pendirian partai politik, apapun asas dan simbolnya, baik yang mengusung asas kebangsaan/nasionalis, maupun yang mengusung asas Islam hanya berupaya meraih simpati publik demi kepentingan elektoral.

Isu desakralisasi partai Islam pada akhirnya menghasilkan kekalahan terhadap partai Islam pada pemilu 1999. Tidak ada partai Islam yang meraih suara dominan. Pada posisi 10 besar, pemenang pemilihan umum diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sebanyak 33,75 persen, disusul oleh Partai Golongan Karya sebanyak 22,43 persen. Sementara itu, partai Islam jika digabung secara

keseluruhan, total suara yang diperoleh hanya berada pada angka 34,39 persen (Hamdan, 2003: 42). Data tersebut sesuai dengan data BPS yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Partai	Perolehan Suara	
	Jumlah	Persentase (%)
PDI-P	35.621.436	33,75
Golkar	23.675.511	22,43
PKB	13.321.837	12,62
PPP	11.313.037	10,72
PAN	7.504.900	7,11
PBB	2.046.773	1,94
PK	1.431.482	1,36
PKPI	1.064.742	1,01
PNU	677030	0,64
PDI	646540	0,61

Sumber:

<https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>

Tidak maksimalnya perolehan suara yang diraih oleh partai Islam dalam kontestasi pemilihan umum 1999 disebabkan beberapa hal. *Pertama*, partai Islam tidak perspektif. Kondisi Indonesia yang tengah merajut tenun kebangsaan untuk mempersatukan berbagai elemen masyarakat dinilai sudah bukan saatnya lagi menghidupkan politik identitas. Partai Islam yang seolah-olah muncul hanya untuk memperjuangkan kepentingan kelompok Islam dikhawatirkan akan memunculkan kecemburuan ataupun gejala dari kelompok di luar Islam yang berujung pada terancamnya integrasi nasional Indonesia. Politik Indonesia bukan pertarungan antar umat beragama, melainkan hanya semacam kontestasi dengan keanekaragaman preferensi. Tujuannya bukan untuk mendominasi satu sama lain, tetapi lebih pada upaya membangun sinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kedaulatan negara. *Kedua*,

minimnya pendanaan. Menurut Barrington Moore, pertumbuhan dan perkembangan demokrasi dalam suatu negara dapat berlangsung dengan baik jika kalangan borjuis memiliki peran aktif (Azhar, 2012: 50). Nampaknya pendapat tersebut terbukti di Indonesia. Para pengusaha berlomba-lomba masuk partai politik, karena memasuki era reformasi partai politik telah menjadi bagian dari praktik industrialisasi. Akan tetapi, para pengusaha lebih banyak terlibat dalam partai politik yang berhaluan nasionalis ketimbang kepada partai yang berhaluan Islam. Para pengusaha menyadari bahwa setelah Indonesia terbebas dari bayang-bayang komunis sebagai musuh utama kelompok Islam, maka partai Islam cenderung kurang familiar di mata masyarakat.

Faktor *ketiga* karena islamophobia (Yumitro, 2013: 42). Adalah hal yang sulit terbantahkan, kelahiran reformasi juga dibarengi dengan munculnya organisasi kemasyarakatan yang bernuansa agama, khususnya Islam. Organisasi tersebut misalnya Front Pembela Islam (FPI). Demi memberantas kemungkaran dan menegakkan kebenaran, FPI kerap kali melaksanakan aksinya yang disertai dengan tindak kekerasan, baik itu demonstrasi, pawai akbar, maupun *sweeping*. Selain itu muncul pula gagasan penegakan syariat Islam di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena tersebut kemudian dikaitkan dengan partai Islam. Muncul kekhawatiran dari kelompok-kelompok minoritas maupun kelompok nasionalis bahwa ketika partai Islam yang memegang kendali kekuasaan di negara ini, maka boleh jadi aksi-aksi kekerasan atas nama agama semakin marak. Adapun faktor *keempat* ialah kepentingan umat Islam juga diakomodir oleh partai yang berhaluan nasionalis. Sebagai bukti, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berhaluan nasionalis juga memiliki perhatian terhadap kemajuan umat Islam. PDI-P berusaha untuk

mensinergikan antara ajaran Islam dengan nasionalis, misalnya dilaksanakannya ibadah Shalat Jumat di kantor DPP PDI-P. Selain itu, PDI-P sangat menjunjung tinggi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bahwa setiap warga negara yang hendak menjadi pengurus PDI-P harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula halnya dengan Golkar yang memiliki Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Dalam perjalanannya, MDI yang didirikan sejak tahun 1978 telah banyak menaruh perhatian terhadap kemajuan Umat Islam. MDI bekerjasama dengan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pemeliharaan masjid di Indonesia.

KESIMPULAN

Partai Islam memiliki rona tersendiri dalam konstelasi politik Indonesia. Keberadaannya merupakan arena politik dan perjuangan cita-cita bagi kelompok muslim untuk menegakkan tata kelola penyelenggaraan negara berdasarkan al-Quran dan Hadist. Akan tetapi cita-cita tersebut belum pernah terwujud, termasuk ketika Indonesia sudah berada di ambang fajar reformasi. Pemilu yang dilaksanakan pada awal reformasi, 7 Juni 1999 menunjukkan bahwa partai yang berasas Islam maupun yang berbasis massa Islam tidak memperoleh suara yang signifikan, bahkan masih terkalahkan oleh partai yang berhaluan nasionalis.

Fenomena desakralisasi partai Islam yang pernah dilontarkan oleh Nurcholish Madjid dalam slogan Islam yes, partai Islam no, tampaknya terimplimentasi dalam pemilihan di Indonesia. Partai Islam yang berebut suara Islam konvensional tidak dapat memberikan dampak yang signifikan. Partai Islam yang berkontestasi pada pemilu 1999 sangat banyak menjadikan suara pemilih dari kalangan umat Islam terbagi-bagi. Selain itu, rakyat sebagai pemilih telah semakin

tercerahkan mengenai partai politik, sehingga memilih partai bukan pada gambar dan simbolnya, tetapi berdasarkan pada apa yang diprogramkan oleh partai tersebut. Jika dicermati secara seksama, sejak pemilu 1999 hingga 2014, partai politik Islam tidak pernah tampil sebagai pemenang utama semakin memperkuat anggapan bahwa partai tersebut tidak memiliki basis massa yang jelas, ditambah dengan kalangan politisi Islam yang sulit bersepaham dalam mewujudkan konsensus politik. Hal ini patut menjadi perhatian dan pelajaran penting bagi masyarakat Islam di negara ini. Sudah saatnya masyarakat Islam bersatu padu membentuk konsensus bersama dalam mewarnai panggung politik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2021). Aktualisasi Islam dan Keindonesiaan Dalam Koteks Ideologi Negara Pancasila. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(1).
- Ansori, F. M. (2022). Mongol invasion of Transoxiana 1219-1221 AD. *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 24–42.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam*, 9(2), 253–268.
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126.
- Azhar, M. A. (2012). Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Penguasa. *Publica*, 2(1).
- Azra, A. (2002). *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bakker, A. (2018). *Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: Thaha Media.
- Besman, A., & Sjucho, D. W. (2021).

- Management of Communism Issues in The Soekarno Era (1959-1966). *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 48–56.
- Crouch, H. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dahlan, D. M. (2019). Peningkatan Peran Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Paradigma Baru Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 40–52.
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., Matondang, J. A. S., & Bariyah, K. (2020). Masa Keemasan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(2), 72–77.
- Effendi, M. R. (2003). Pemikiran Politik Islam di Indonesia: antara Simbolistik dan Substantivistik (Kajian PRA, Masa, dan Pasca Orde Baru). *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 19(1), 89–105.
- Faidi, A. (2018). *Abraham Lincoln: Hidup dan Mati Bapak Demokrasi Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Laksana.
- Fatah, E. S. (2000). *Zama Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Fatwa, A. . (2000). Satu Islam Banyak Partai. In A. M. DZ (Ed.), *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Gafar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdan, Y. (2003). Aktualisasi Politik Islam Indonesia: Belajar dari Perolehan Suara Partai Islam dalam Pemilu. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 19(1), 33–47.
- Hidayat, K. (2021). *Imajinasi Islam: Sebuah Rekonstruksi Islam Masa Depan*. Jakarta: PT.Pustaka Alvabet.
- Ibrahim, A. I., & Alwi, E. A. Z. E. (2018). Pemikiran Politik Hassan Al-Banna, Syed Qutb dan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat: satu analisis. *Asian People Journal (APJ)*, 1(1), 214–223.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jaelani, A. (2006). *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jainuddin, J. (2019). Islam Dan Politik Orde Lama; Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 225–243.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lay, C. (2006). *Involusi Politik: Esei-Esei Transisi Indonesia*. Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Mahmudi, M. (2020). Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 17–38.
- Masroer. (2017). Gagasan Nasionalisme Indonesia Sebagai Negara Bangsa Dan Relevansi Dengan Konstitusi Indonesia. *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 11(2).
- Maula, B. S. (2019). Post-Islamisme dan Gerakan Politik Islam Dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(1), 90–116.
- Mubarok, A. A. (2020). Sejarah Sosial-Politik Arab: Dari Hegemoni Romawi-Persia Hingga Kebangkitan Arab Islam. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 64–76.
- Mufti, M., & Naafisah, D. D. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyana, A., & Darmiasti. (2009).

- Historiografi Indonesia: Dari Magis Religius hingga Strukturis*. Bandung: Refika Aditama.
- Noer, D. (1998). Mengapa Partai Islam. In S. L. Hassan (Ed.), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Pringle, R. (2018). *Islam di Tengah Kebhinnekaan*. Jakarta: Prenada.
- Qodir, Z. (2012). *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qomar, M. (2021). *Moderasi Islam Indonesia: Wajah Keberagamaan Progresif, Inklusif, dan Pluralis*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rahman, A., Nurlela, N., & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi Islam Kultural dan Politik Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 15(1), 69–81.
- Rahman, F. (2017). Menimbang Sejarah Sebagai Landasan Kajian Ilmiah; Sebuah Wacana Pemikiran Dalam Metode Ilmiah. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 128–150.
- Ricoeur, P. (2008). *Hermeneutika Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Romli, L. (2006). *Islam Yes, Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salahuddin, A. (2022). Agama dan Kebangsaan. In R. B. E. A. Nugroho & F. Alnizar (Eds.), *Islam Nusantara Hadiah Untuk Dunia*. Jakarta: Kompas.
- Setowara, S., & Soimin. (2013). *Agama dan Politik Moral*. Malang: Intrans Publishing.
- Shobron, S. (2012). Partai Islam Kontemporer: Dari Ideologis ke Pragmatis. *Ishraqi*, 10(1), 201.
- Sofyan, A. A., & Majdid, M. R. (2003). *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Sukidi. (1999). Desakralisasi Partai Islam. In *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam Pra-Pemilu 99 Sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alvabet.
- Sunanto, M. (2012). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaya, B. S. (2014). Menonton Indonesia di Remang Kabut Euforia Reformasi. *Jurnal Desain*, 1(02), 142–161.
- Winarno, B. (2007). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yumitro, G. (2013). Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(1), 35–50.
- Zaprulkhan. (2019). *Pengantar Filsafat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zawawi, A. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 5(1), 85–100.